



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 342 TAHUN 2023

TENTANG

KECAMATAN LAYAK ANAK DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan marfuat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang responsif terhadap kebutuhan anak, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf d dan huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Kondisi ramah anak diwujudkan dengan melakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31432);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KECAMATAN LAYAK ANAK DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai Perangkat kecamatan.
7. Layak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan, dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
10. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah kesatuan wilayah yang berbasis RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
11. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
12. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
13. Indikator Kecamatan Layak Anak dan Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak adalah panduan bagi Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam mewujudkan Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan layak anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sebagai bagian dari Kabupaten/Kota layak anak.
14. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat kecamatan dan atau desa yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memotivasi dan mendorong terwujudnya Kecamatan Layak Anak dan Desa/ Kelurahan Layak anak yang mampu mempromosikan, melindungi, dan menghormati hak-hak anak; dan
 - b. acuan Penyelenggaraan, Kecamatan Layak anak serta Desa/ Kelurahan layak anak di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. untuk memberikan panduan dan meningkatkan kepedulian dan upaya konkrit Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, masyarakat, media dan dunia usaha di wilayah tersebut dalam upaya mewujudkan pembangunan Desa/Kelurahan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak;
 - b. memastikan dalam pembangunan Kecamatan dan Desa/Kelurahan mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi terhadap anak;
 - c. untuk menyatukan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber dana, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan, partisipasi masyarakat, media serta dunia usaha yang ada di Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam upaya pemenuhan hak-hak anak; dan
 - d. meningkatkan efektifitas Indikator Kecamatan Layak Anak dan Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak secara terkoordinasi, terencana dan berkesinambungan.

BAB II INDIKATOR KECAMATAN LAYAK ANAK DAN INDIKATOR DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Indikator Kecamatan Layak Anak dan Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak dikembangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak anak.

Pasal 4

- (1) Setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat dikategorikan sebagai Kecamatan Layak Anak dan atau Desa/Kelurahan Layak Anak apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator Kecamatan Layak Anak dan Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Indikator Kecamatan Layak Anak dan Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster hak anak.

Bagian Kedua Penguatan Kelembagaan

Pasal 5

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. adanya kebijakan/peraturan tentang Kecamatan Layak anak dan atau Desa/Kelurahan Layak Anak;
- b. persentase Anggaran untuk pemenuhan hak anak;
- c. keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak anak.

Bagian Ketiga
Klaster Hak Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Paragraf 2
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 7

Indikator Kecamatan Layak Anak dan Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. persentase anak diregistrasi kelahirannya;
- b. adanya Informasi Layak Anak, termasuk ketersediaan Informasi Layak Anak di ruang publik;
- c. adanya Forum Anak Kecamatan yang diangkat oleh Camat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan; dan
- d. adanya Forum Anak Desa/Kelurahan yang diangkat oleh Kepala Desa/Lurah dan aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan.

Paragraf 3
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 8

Indikator Kecamatan Layak Anak dan Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak untuk klaster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. tidak ada perkawinan usia anak;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua dan/atau keluarga tentang pengasuhan perawatan anak;
- c. adanya tempat/lembaga pengasuhan alternatif;
- d. adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan
- e. adanya ruang bermain ramah Anak.

Paragraf 4
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 9

Indikator Kecamatan Layak Anak dan Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak untuk klaster hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. semua persalinan di Fasilitas Kesehatan;
- b. semua anak sehat, tidak ada gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, stunting;
- c. pemberian makanan bayi dan anak;
- d. adanya fasilitas kesehatan dengan pelayanan Ramah Anak;
- e. rumah tangga memiliki akses air minum dan sanitasi; dan
- f. tersedia kawasan tanpa asap rokok di ruang publik.

Paragraf 5

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 10

Indikator Kecamatan Layak Anak dan Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. semua anak bersekolah, mendapatkan pendidikan sesuai program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun;
- b. adanya Sekolah Ramah Anak; dan
- c. ada tempat kreatifitas bagi anak untuk pemanfaatan waktu luang anak, diluar waktu sekolah yang dapat diakses semua anak.

Paragraf 6

Perlindungan Khusus

Pasal 11

Indikator Kecamatan Layak Anak dan Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi :

- a. adanya tempat pelayanan terhadap anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. anak korban pornografi, Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif dan situasi darurat terlayani;
- c. anak penyandang disabilitas yang terlayani; dan
- d. kasus Anak Berhadapan dengan Hukum yang terselesaikan, anak korban jaringan terorisme, anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya terlayani.

Pasal 12

Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan yang telah memenuhi indikator Kecamatan Layak Anak dan atau indikator Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan menjadi Kecamatan Layak Anak dan atau Desa/Kelurahan Layak Anak dalam Keputusan Bupati.

Pasal 13

Langkah-langkah, bentuk konkrit, pendanaan, dan pihak yang terlibat dalam Kecamatan Layak Anak dan atau Desa/Kelurahan Layak Anak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal **22 September 2023**



Diundangkan di Karawang
Pada tanggal **22 September 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **342**

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 342 TAHUN 2023
TENTANG KECAMATAN LAYAK ANAK DAN
DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

LANGKAH-LANGKAH, BENTUK KONKRIT, PENDANAAN, DAN PIHAK YANG
TERLIBAT DALAM KECAMATAN LAYAK ANAK DAN ATAU DESA/KELURAHAN
LAYAK ANAK

A. Langkah-Langkah Kecamatan Layak Anak Dan Desa/Kelurahan Layak Anak

1. Tahap Persiapan

a. Penggalangan Kesepakatan Para Pemangku Kepentingan pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Penggalangan kesepakatan dapat dilakukan melalui sosialisasi kebijakan KLA kepada seluruh pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Tujuan kegiatan sosialisasi adalah untuk membangun persepsi dan pemahaman tentang indikator Kecamatan Layak Anak dan Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak agar sepakat dalam mengembangkan Kecamatan Layak Anak dan atau Desa/Kelurahan Layak Anak. Sosialisasi ini dapat dilakukan di balai pertemuan di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, tempat ibadah, sekolah atau tempat lain yang layak. Untuk sosialisasi, Pemerintah di tingkat Kecamatan dan Desa dapat mengundang nara sumber dari Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang, Provinsi atau pihak lain yang memahami KLA.

b. Pembentukan Tim Kerja/Gugus Tugas.

Langkah kedua dalam Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembentukan Tim Kerja atau Gugus Tugas. Tim ini terdiri atas aparat Kecamatan, Aparat Desa/Kelurahan, pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, aparat keamanan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, dunia usaha, media massa dan perwakilan anak, serta pihak lain yang dianggap perlu.

2. Tahap Perencanaan

a. Mengumpulkan data dasar terpilah dan informasi tentang permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan Kecamatan Layak Anak dan Desa/ Kelurahan Layak Anak, antara lain meliputi:

- 1) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin.
- 2) Jumlah anak atau penduduk usia di bawah 18 tahun menurut jenis kelamin.
- 3) Jumlah anak atau penduduk usia di bawah 18 tahun menurut kelompok umur. Kelompok umur ini bisa mengikuti pola yang dikembangkan Badan Pusat Statistik atau bisa juga mengikuti kelompok umur berdasarkan usia sekolah, usia balita, SD, SMP dan SMA. Pilihan manapun yang dipakai sejauh untuk memudahkan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat diterima.
- 4) Mutasi penduduk, terutama mutasi anak, antara lain meliputi:
 - a) Anak yang masuk ke Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan;
 - b) Anak yang pindah atau keluar dari Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan;
 - c) Anak yang lahir;
 - d) Anak yang meninggal dan lain-lain.
- 5) Jumlah anak menurut tingkat pendidikan, antara lain meliputi:
 - a) PAUD;

- b) Taman Kanak-kanak;
 - c) Sekolah Dasar;
 - d) Sekolah Menengah Pertama;
 - e) Sekolah Lanjutan Atas atau Umum;
 - f) Sekolah Kejuruan;
 - g) Anak yang tidak sekolah;
 - h) Anak putus sekolah dan lain-lain.
- 6) Jumlah anak menurut kesehatan, antara lain meliputi:
- a) Angka kematian bayi, batita, balita, dan anak;
 - b) Anak lahir dengan berat badan rendah;
 - c) Anak menurut status gizi;
 - d) Imunisasi dan lain-lain.
- 7) Anak korban kekerasan:
- a) Kekerasan fisik;
 - b) Kekerasan psikis;
 - c) Kekerasan seksual;
 - d) Eksploitasi, termasuk perdagangan orang (*trafficking*);
 - e) Penelantaran;
 - f) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan lain-lain.
- 8) Anak yang memerlukan perlindungan khusus:
- a) Anak pengidap HIV/AIDS;
 - b) Anak korban NAPZA;
 - c) Anak dalam masa rehabilitasi dan reintegrasi sosial, misalnya setelah keluar dari penjara, anak yang disatukan kembali dengan keluarga setelah terpisah dan lain-lain;
 - d) Anak asuh dan anak adopsi;
 - e) Anak yang memiliki akta kelahiran;
 - f) Anak yatim atau yatim piatu;
 - g) Anak dengan kemampuan berbeda (kemampuan lebih atau kurang);
 - h) Organisasi anak;
 - i) Anak tanpa pendamping (*un-accompanied children*);
 - j) Anak dengan orangtua tunggal (*single parents*);
 - k) Anak tinggal di panti asuhan;
 - l) Anak tinggal di asrama atau pesantren;
 - m) Anak dengan riwayat kurang gizi dan lain-lain.

b. Analisis Situasi Anak

Berdasarkan data dan informasi anak yang tersedia di Desa/Kelurahan, selanjutnya dilakukan analisis situasi anak guna menemu kenali permasalahan-permasalahan anak yang ada di Kecamatan ataupun Desa/Kelurahan.

c. Penyusunan Rencana Aksi

Dengan merujuk pada hasil analisis situasi anak, maka perlu disusun langkah-langkah dalam bentuk rencana aksi tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan anak (hasil analisis). Rencana aksi Kecamatan dan Desa/Kelurahan tersebut selanjutnya harus dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan Kecamatan dan dokumen perencanaan Desa/Kelurahan (tahunan atau lima tahunan) antara lain dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan agar mendapat dukungan anggaran.

3. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, semua pemangku kepentingan, sesuai pembagian tugas Tim Kerja atau Gugus Tugas, melaksanakan semua kegiatan yang telah disepakati dan telah tertuang dalam rencana aksi.

4. Tahap Pembinaan

Pada tahap pembinaan, beberapa kegiatan dapat dilakukan, antara lain dalam bentuk :

- a. koordinasi;
- b. fasilitasi;
- c. konsultasi;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan tentang pelaksanaan Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Kegiatan pada tahap pembinaan ini dilakukan oleh Camat di tingkat Kecamatan dan Kepala Desa atau lurah di tingkat Desa/Kelurahan sebagai pembina Tim Kerja atau Gugus Tugas. Kegiatan pemantauan sebagai bagian dari tahap pembinaan, dilakukan untuk memastikan terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana aksi. Adapun yang melakukan pemantauan adalah Camat pada tingkat Kecamatan atau Kepala Desa/Lurah bersama aparat di tingkat Desa/Kelurahan yang ditugaskan untuk melaksanakan pemantauan. Hal-hal yang dipantau, antara lain:

- a. cakupan-cakupan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak;
- b. kegiatan-kegiatan yang termuat dalam rencana aksi;
- c. permasalahan dan hambatan yang timbul; dan
- d. Waktu pemantauan, dilakukan secara berkala minimal setiap tiga bulan sekali.

Kegiatan evaluasi dilakukan oleh pihak luar (pihak ketiga) untuk menilai hasil kegiatan secara obyektif, yaitu untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan pemenuhan hak-hak anak di Desa/Kelurahan.

Semua kegiatan dalam rangka pelaksanaan Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak, perlu dilaporkan hasilnya oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah yang berisi program dan kegiatan yang mendukung Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak. Pelaporan dilakukan secara berkala, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Bentuk Konkrit Kegiatan Kecamatan Layak Anak Dan Desa/Kelurahan Layak Anak

1. Pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan:
 - a. Mengupayakan setiap anak di Desa/ Kelurahan mendapatkan akta kelahiran;
 - b. Mengkondisikan agar anak dapat mempunyai wadah untuk berpartisipasi melalui forum anak dalam pembangunan kecamatan dan atau desa;
 - c. Pengadaan ruang dan perlengkapan beribadah.
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif:
 - a. Bina Keluarga Balita;
 - b. Anak di luar asuhan keluarga mendapatkan asuhan alternatif;
 - c. Keterampilan pengasuhan anak (*parenting skill*).
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan:
 - a. Melaksanakan penyuluhan pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);
 - b. Meningkatkan cakupan imunisasi lengkap (BCG, DPT, tetanus, polio, dan campak);
 - c. Pemberian vitamin A dua kali dalam setahun bagi anak usia 1-5 tahun;
 - d. Pemeriksaan ibu hamil;
 - e. Persalinan di sarana pelayanan kesehatan;
 - f. Penyelenggaraan pelayanan tumbuh kembang anak melalui Kartu Menuju Sehat (KMS);
 - g. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja.

4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan sem budaya
 - a. Petunjuk Teknis PAUD jalur non formal bagi anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada PAUD jalur formal;
 - b. Membentuk, meningkatkan cakupan dan menjaga kesinambungan BKB, PAUD, TPA;
 - c. Menyelenggarakan penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah, melanjutkan sekolah dan mencegah *drop-out*;
 - d. Memastikan anak putus sekolah dalam program Paket A, B, dan C untuk melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi dan memasuki dunia kerja;
 - e. Mengadvokasi agar sekolah yang ada di Kecamatan dan Desa/Kelurahan menjadi sekolah ramah anak;
 - f. Memfasilitasi dan mengadvokasi tersedianya rute aman bagi anak bersekolah;
 - g. Pengadaan perpustakaan Kecamatan dan Desa;
 - h. Mengaktifkan penggunaan bahasa ibu sejak dini;
 - i. Memperkenalkan adat istiadat, bahasa, teknologi, pakaian, kesenian, dan senjata, serta perkakas;
 - j. Menanamkan nilai-nilai luhur, pendidikan budi pekerti dan pengenalan karakter bangsa;
 - k. Pendirian sanggar budaya dan sanggar pertemuan untuk aktifitas anak;
 - l. Menghidupkan permainan tradisional;
 - m. Pendidikan pencegahan kekerasan pada anak;
 - n. Penyediaan tempat bermain/olahraga.
5. Perlindungan khusus
 - a. Memastikan Desa/Kelurahan menjadi kampung siaga bencana;
 - b. Melaksanakan penyuluhan pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan konflik sosial;
 - c. Melaksanakan upaya pencegahan dampak bencana dan pengurangan dampak bencana;
 - d. Pencegahan dan penanganan anak berhadapan dengan hukum;
 - e. Menjamin anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dapat menikmati budayanya dan melaksanakan ajaran agama;
 - f. Penyuluhan dan pencegahan kekerasan pada anak;
 - g. Penyuluhan dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA;
 - h. Penyuluhan dan pencegahan pekerja anak;
 - i. Mengenali masalah secara dini resiko kemungkinan anak dieksploitasi seksual maupun ekonomi.

C. PENDANAAN KECAMATAN LAYAK ANAK DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Berbagai sumber pendanaan untuk mendukung Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak, antara lain:

- a. Pendanaan Pemerintah
Sumber pendanaan APBN (Dana Desa)/APBD dimaksud antara lain ADD, dana dari Perangkat Daerah terkait, dan/ atau dari hasil usaha desa. Sedangkan di tingkat Kecamatan sumber pendanaan dari APBD tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Pendanaan Dunia Usaha
Pendanaan berasal dari tanggung jawab sosial Perusahaan yang ada di Kecamatan maupun Desa/Kelurahan setempat atau dari luar Kecamatan maupun Desa/ Kelurahan.
- c. Pendanaan Masyarakat
Pendanaan masyarakat dimaksud meliputi dana swadaya masyarakat:
 1. LSM atau yayasan-yayasan yang bergerak pada program perlindungan anak;
 2. individu peduli anak; dan
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- d. Lembaga Donor
Pendanaan lembaga donor dapat berasal dari dalam atau luar negeri.

D. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KECAMATAN LAYAK ANAK DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Pihak yang terlibat dalam Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak, antara lain:

1. Camat, Aparat Kecamatan, Aparat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan ketua dan pengurus RW dan RT.
2. Tim Pengerak PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
3. Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.
4. Organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan.
5. Dunia Usaha, yaitu perusahaan atau badan usaha swasta yang berada di Kecamatan atau Desa/Kelurahan.
6. Organisasi Anak atau kelompok kegiatan anak berbasis kesenian, pendidikan dan olahraga, karangtaruna, pramuka, organisasi keagamaan, Organisasi Siswa Intra Sekolah, dan lain-lain yang ada di Desa/Kelurahan.
7. Petugas Puskesmas Desa/Kelurahan dan bidan desa.
8. Bintara Pembina Desa dan Bimbingan Massal Polri.
9. Forum Kemitraan Polisi Masyarakat di Desa/Kelurahan.
10. Kader yang terkait dengan kepentingan ibu dan anak.
11. Media massa.



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA